

PENGARUH HUKUM ISLAM
DALAM ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN

Mohamad Muidul Fitri Atoilah

Fakultas Syari'ah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Cimencrang Kec. Gedebage, Kota Bandung
E-mail : muidulfitri@gmail.com

Abstraks

Kajian tentang pengaruh hukum Islam di Indonesia dapat dijadikan salah satu pijakan bagi umat Islam untuk menentukan strategi di masa depan dalam mendekati atau mengakrabkan bangsa Indonesia dengan hukum Islam sehingga memiliki pengaruh dalam politik hukum di Indonesia. Setidak-tidaknya pengaruh itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi bukan hal yang dapat selesai seketika, tapi merupakan sebuah proses untuk memperkuat kedudukan hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia yang terpolarisasi dalam pembentukan sistem hukum yang berlaku. Kebijakan dalam Politik hukum tidak saja pada tataran proses hukum yang akan dan sedang diberlakukan, melainkan juga mencakup hukum yang telah berlaku, memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dapat dirumuskan dengan lebih baik sehingga dapat memberi pedoman tidak saja pada pembentuk undang-undang tetapi juga kepada pengadilan sebagai penyelenggara atau pelaksana keputusan. Terkait dengan pengaruh hukum islam terhadap peraturan perundang-undangan khusus tentang perkawinan pastinya sangat mendominasi yang secara signifikan sangat berkesesuaian terlepas dari ragam interpretasi atau cara menafsirkan hukum islam tersebut yang diterapkan didalam undang-undang perkawinan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya ketentuan yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh sebagai acuan istinbath Al-Hukm dalam islam atau menjadi dasar bagi perumusan ketentuan untuk aturan perkawinan yang diambil dari nash AL-Qur'an dan Sunnah.

Abstract

The study of the influence of Islamic law in Indonesia can be used as a foothold for Muslims to determine future strategies in bringing or familiarizing the Indonesian nation with Islamic law so that it has an influence in legal politics in Indonesia. At least this influence shows that the process of Islamization is not something that can be completed instantly, but is a process to strengthen the position of Islamic law in legal politics in Indonesia which is polarized in the formation of the applicable legal system. Policies in legal politics are not only at the level of legal processes that will be and are being enforced, but also include laws that have been in effect, have a practical purpose to enable positive legal regulations to be formulated better so that they can provide guidance not only to legislators but also to the court as the organizer or implementer of the decision. Associated with the influence of Islamic law on special legislation regarding marriage, it certainly dominates which is significantly very compatible regardless of the variety of interpretations or ways of interpreting the Islamic law that is applied in the marriage law. This can be seen from the many provisions that do not conflict with the rules of ushul fiqh as a reference for istinbath

Al-Hukm in Islam or become the basis for the formulation of provisions for marriage rules taken from the texts of the Qur'an and Sunnah.

Kata Kunci : Hukum Islam, Undang-undang, Perkawinan, Pengaruh.

1. Pendahuluan

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ihsan.

Negara Indonesia menganut sistem hukum terbuka (*open legal system*), artinya negara menerima bahan baku hukum yang dibutuhkan dari mana saja, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum eks barat, semuanya berlaku semenjak pra kemerdekaan, namun pasca merdeka Indonesia tetap menjadikan ketiga sistem ini sebagai bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional¹. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan di Indonesia bersumber kepada salah satu dari ketiga sistem itu sebagai acuan penyusunan sebuah peraturan, sebagai contoh dalam undang-undang perkawinan yang sebagian besar materinya diambil dari kitab-kitab fiqh, dan disahkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini bukan sesuatu yang aneh karena jelas secara mayoritas warga masyarakat Indonesia memeluk agama islam, jadi hal wajar ketika hukum islam dijadikan sumber dalam penyusunan sebuah undang-undang salah satunya adalah yang mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2014) hal.15

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral². Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama.

Makalah ini akan sedikit mengupas tentang apa saja pengaruh dari hukum islam yang termaktub atau tersurat dalam aturan perundang-undangan perkawinan, karena seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa dalam aturan perundang-undangan di indonesia khususnya perkawinan dipengaruhi oleh tiga unsur yang mana salah satu unsurnya adalah hukum islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong pada kategori *library research* atau penelitian pustaka dengan jenis *descriptive analysis*. Dengan cara berawal dari pengumpulan data-data yang sesuai dengan tema besar makalah, diambil dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, desertasi atau tesis serta bahan pustaka lainnya, yang kesemuanya kemudian dianalisa serta dirumuskan menjadi sebuah landasan teori, atau setidaknya menghasilkan sebuah pemahaman baru yang lebih spesifik dan terukur.

2. Pembahasan

Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia

Sejak Islam masuk di nusantara, Umat Islam memiliki kewajiban bertahkim kepada syariat Islam, secara sosiologis dan kultural tidak pernah pudar dan selalu hadir dalam kehidupan umat Islam dalam sistem politik mana pun, baik masa kolonialisme Belanda, Jepang, maupun masa kemerdekaan dan era reformasi dewasa ini. Mereka

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

meyakini bahwa hukum dalam perspektif Islam senantiasa tetap mampu mendasari dan mengarahkan perubahan masyarakat karena hukum Islam mengandung dua dimensi. Dimensi pertama, hukum Islam dalam kaitannya dengan syariat yang mengandung naṣḥ yang qaṭ'i berlaku universal. Dimensi kedua, hukum Islam berakar pada naṣ yang ḡanni yang merupakan wilayah ijtihad, yang out putnya disebut fiqhi. Hukum Islam dalam pengertian kedua inilah yang memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh perbedaan sistem politik yang dianut, melainkan juga karena faktor sejarah, sosiologis, dan kultur para mujtahid.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan al-fiqh al-Islāmī atau al-syarī'ah al-Islāmiyah. Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam, kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Penyandaran kata tersebut terasa sekali ketika kita membaca rumusan definisi para ilmuan, di antaranya *Amir Syarifuddin* yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku bagi semua pemeluk Islam. Sedang Ahmad Rofiq mendefinisikan hukum Islam sebagai peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasi dalam keempat produk pemikiran hukum (fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang) yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia³.

Dengan demikian institusi hukum di Indonesia membuka peluang bagi hukum Islam untuk memberi sumbangan dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak untuk hidup, hak intelektual, hak turun-temurun, dan hak atas harta benda (Suntana, 2015). Peraturan yang dibuat harus memuat aturan-aturan yang di dalamnya terdapat poin-poin tentang perlindungan terhadap lima hak dasar tersebut⁴. Pembuatan aturan (legislasi) harus mengacu pada maksud teks hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan. Sehubungan dengan itu, perumusan peraturan perundang-undangan tidak boleh mempersempit manusia berbuat baik dengan dalih tidak adanya

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 9

⁴ Ija Suntana, *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*, Jurnal Hukum Islam Volume 19. IAIN Pekalongan: 2021. Hal.204

teks hukum⁵. Mengingat di Indonesia kesadaran hukum masyarakat, terutama masyarakat muslim pernah terpecah karena rekayasa politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang mengembangkan hukum Barat dan adat dengan tujuan menghambat perkembangan hukum Islam. Namun setelah Indonesia merdeka hukum Islam sebagai bagian dari agama Islam berusaha untuk dikembalikan menempati tempat yang layak dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Walaupun secara formal undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak didasarkan pada hukum islam, namun pada parkateknya pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada umat islam Indonesia untuk memilih hukum islam dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari bagi dirinya ataupun keluarganya. Selain itu pemerintah mempercayakan koordinasi tentang kegiatan keagamaan kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama diberi wewenang untuk menerapkan hukum Islam secara penuh khususnya dalam hukum perkawinan dan kewarisan⁶. Kontribusi hukum islam dalam sistem pembinaan hukum di indonesia cukup berkembang sejalan dengan tantangan problematika hukum yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Persoalan baru tersebut belum pernah ditemukan dalam kitab-kitab hukum yang ditulis oleh para mujtahid terdahulu sehingga para ulama berusaha menginterpretasikan kembali agar hukum islam tersebut lebih aktual dan dapat menjawab tantangan dari perkembangan zaman, dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Usaha tersebut dikenal dengan reaktualisasi Hukum Islam. Pembangunan hukum dapat dirumuskan sebagai proses yang berkesinambungan dan tidak dikenal akhir sebagai upaya segenap bangsa indonesia berkenaan dengan cara hukum itu direncanakan, dibentuk, dirumuskan, diterapkan, ditegakkan dan dilembagakan⁷.

Adapun masalah pengembangan hukum islam di indonesia setidaknya terdapat dua jenis pengembangan: 1) *Internalisasi*, yaitu pengembangan hukum islam yang dilakukan secara komunal yang bersifat individual, yang didalamnya tidak menyangkut kepentingan politik. Pengembangan jenis ini dapat dilakukan melalui rumah, kuttab/maktab atau masjid. 2) *Institusionalisasi*, yaitu pengembangan hukum islam yang dilakukan melalui lembaga-lembaga yang menyangkut kepentingan politik atau

⁵ Ija Suntana, *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*, Jurnal Hukum Islam Volume 19. IAIN Pekalongan: 2021. Ibid: Hal.205

⁶ Ija Suntana..opcit.Hal.82

⁷ Ibid,. Hal.83

lembaga resmi pemerintah. Pengembangan jenis ini dapat dilakukan dalam dua jenis, yaitu:

1. *Pranata sosial*, adalah taradisi-tradisi dalam kehidupan manusia, yang berbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Bagi umat islam, nilai etos berbentuk dari ajaran-ajaran dasar yang dikembangkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti surau, pesantren dan lain-lain.
2. Lembaga kesehatan
3. Lembaga ekonomi dan koperasi, seperti kopontren dan lain sebagainya.
4. Lembaga Dakwah
5. Lembaga hukum

Proses Pembentukan dan Prinsip Undang-Undang Perkawinan

Proses pertama pembentukan Undang-Undang perkawinan dilakukan pada 30 Agustus 1973 yaitu pemerintah memberikan keterangan yang disampaikan oleh menteri yang bersangkutan di hadapan sidang pleno DPR. Hal ini dilakukan setelah beberapa hari presiden menyampaikan surat dengan lampiran naskah RUU kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR lalu membagikan kepada anggotanya. Keterangan dari pemerintah pada saat itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji, Menteri Agama Mukti Ali dan sampai selesai presiden diwakili oleh kedua menteri tersebut. Proses selanjutnya yaitu pidato dari anggota-anggota DPR yang diwakili juru bicara dari masing-masing fraksi. Masing-masing fraksi mendapatkan waktu yang sama untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Pada waktu itu terdapat empat fraksi menyatakan pendapat yaitu fraksi Persatuan Pembangunan, PDI, Karya dan ABRI. Pada tahapan ketiga yaitu rapat kerja antar komisi DPR dengan pemerintah yang wakili oleh menteri. Pada tahapan inilah RUU diolah dengan dialog-dialog antara pemerintah dan anggota DPR yang merupakan dialog antara pemerintah dengan fraksi DPR. Dialog antara pemerintah dan DPR dalam mengeluarkan pendapat harus sinkron, karena jika tidak maka akan memerlukan waktu sehari-hari untuk mendapatkan pendapat yang sama. Proses terakhir yaitu sidang pleno DPR untuk mengesahkan undang-undang tersebut.

Setelah disepakati maka selesailah sidang tersebut kemudian DPR memberikan naskah RUU kepada presiden untuk ditandatangani dan diundangkan. Dan setelah

ditandatangani oleh sekretaris negara maka UU tersebut sah dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tanggal 2 Januari 1974 Presiden Soeharto akhirnya mengesahkan UU No.1 tahun 1974.²⁴ Setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang ini maka pemerintah segera mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dikeluarkan Peraturan Menteri Agama pada Juli 1975 No.3 dan No.4 yang berisikan kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama, serta contoh-contoh akta nikah, cerai, talak dan rujuk⁸.

Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan IS 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedangkan penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya⁹.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian). Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti Group marriage yang terdapat di masyarakat Masai di Afrika 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya seperti terdapat di Tibet atau suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanait di India. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰. Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:

⁸ Khiyaroh, *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Perkawinan*, Jurnal: Al-Qadha.2020

⁹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut undang-undang perkawinan*, Jurnal: UNISSULA Semarang

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004. Hlm. 54-55.

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri¹¹.

Pengaruh Hukum Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan

Pada saat ini, hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai fenomena sosial di masyarakat. Sebagai fenomena sosial, hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pemeliharaan dan pengembangan. Dimensi pemeliharaan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam, sedangkan dimensi pengembangan diarahkan pada pemanfaatan syariat Islam sebagai nilai tambah bagi masyarakat¹².

¹¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000. Hlm. 56-57

¹² Ija Suntana, *From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia*, Jurnal: The Islamic Quarterly: Vol 64. hal.1-115

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, baik formal maupun informal, dan mewujudkan keyakinan/keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, dan kaidah syariat Islam. Internalisasi ini lebih spontan; didasari oleh kesadaran dan kemauan masyarakat, didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan terhadap agama. Pemeliharaan ini dalam bentuk internalisasi dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat seperti rumah, masjid, majelis taklim, madrasah, sekolah, pesantren, dan universitas. Internalisasi berupa pengajaran dan indoktrinasi¹³.

Dalam perjalanan sejarah, posisi dan kontribusi hukum Islam dalam sistem hukum nasional sangat ditentukan oleh kebijakan politik penguasa. Posisi hukum Islam sangat strategis dalam sistem kehidupan nasional karena didukung oleh golongan hukum mayoritas. Pemberlakuan hukum Islam masih dalam bidang hukum yang non netral dan secara perlahan telah bergeser ke bidang hukum netral. Untuk mewujudkan keinginan dalam menciptakan produk hukum yang bernuansa syari'at Islam dibutuhkan keberanian dan ketangguhan yang ulet dan berwibawa dari umat Islam yang duduk dalam badan legislatif, kemampuan memasarkannya kepada eksekutif dan melaksanakan secara konsisten pada tataran yudikatif. Hal ini harus didukung pula oleh kultur hukum dari masyarakat Islam. Dan sebagai sub sistem hukum nasional, hukum Islam harus dikembangkan dalam payung Pancasila dan UUD 1945¹⁴.

Pada masa orde baru, posisi dan kontribusi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari arah kebijakan politik hukum nasional yang dituangkan dalam rangkaian Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN). GBHN Tahun 1993 merupakan proses sikuen dari GBHN sebelumnya, yang menetapkan arah kebijakan hukum dengan penekanan semakin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang meliputi materi hukum, aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum. Untuk membentuk sistem hukum nasional masih diperdebatkan oleh para ahli hukum. Pertanyaan yang diajukan adalah

¹³ Ija Suntana, *From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia*, Jurnal: The Islamic Quarterly: Vol 64. Ibid., hal.1-117

¹⁴ Abdul hadi, *Pengaruh Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum DI Indonesia*, Jurnal:Kajian Syariah.2015

apakah yang dimaksud dengan hukum nasional itu dan bagaimana muatan hukum nasional? Mahadi (1983: 6) mengatakan bahwa hukum nasional adalah segala macam hukum yang kini berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, maka warisan hukum dari zaman Belanda termasuk hukum nasional. Ukuran lain yang dipakai adalah pembuat hukumnya. Kalau suatu undang-undang ditetapkan oleh pemerintah nasional, maka undang-undang itu merupakan hukum nasional. Konsekuensinya adalah semua produk hukum yang ditetapkan sejak tahun 1945 merupakan hukum nasional¹⁵.

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena itu merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam dalam skema doctrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht, menilai bahwa "adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Jika dilihat dari perspektif historisnya, hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis dimana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang. Dalam tata hukum nasional-Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres no. 1/1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan *fiqh Indonesia* yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan), dalam perkembangan hukum perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer mengalami banyak perkembangan pemikiran, antara lain dalam diperbolehkannya perkawinan beda agama. Dalam at-Tanzīl al-Ḥakīm, perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual (*miḥwār al-„alaqah al-jinsiyyah*) seperti dalam firman Allah: "...dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas" (Qs. Al-Mu"minun (23): 5-7).

Karena secara mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam maka sangat erat pengaruhnya terhadap proses Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang pada perjalanannya menimbulkan beberapa dinamika sampai pada pengesahan. Proses

¹⁵ Ibid..hal.13

pengesahan RUUP tidak berjalan dengan mudah, perbedaan pendapat dan masukan dari anggota-anggota DPR, elit politik, antar anggota masyarakat pun ikut memberikan pendapatnya. Tuntutan yang diberikan tidaklah sama dengan yang dilakukan pada tahun 1950-an yang menyatakan keberatan akan adanya poligami dan mengusung hak-hak perempuan dalam perkawinan supaya lebih diperhatikan. Pada Mei 1967 memang RUUP telah diajukan tetapi mendapat penolakan dari fraksi Khatolik. Alasan penolakannya dikarenakan tidak mau membahas suatu hal yang berhubungan dengan hukum agama. Meskipun perwakilan dari fraksi ini cukup sedikit yaitu 8 anggota dari 500 anggota DPR tetapi pendapat mereka membuat RUU perkawinan berhenti dibahas¹⁶. Lalu pada 31 Juli 1973 pemerintah kembali mengajukan RUUP ke DPR. Tetapi sebelum rancangan tersebut dibahas sebagian dari materi RUU telah terekspos di media massa.²⁶ Sehingga tuntutan yang ada justru soal agama, dimana pasal-pasal tersebut oleh fraksi Persatuan Pembangunan dianggap tidak sesuai dengan aturan agama. Beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yaitu : 1. Sahnya perkawinan yang tidak berdasakan agama Islam. 2. Anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung, 3. Larangan adanya perkawinan karena adanya hubungan anak angkat atau bapak angkat, 4. Perbedaan agama bukanlah penghalang perkawinan.

Fraksi Persatuan Pembangunan berpegang pada hasil musyawarah ulama NU yang dilakukan di jombang dimana setelah RUU masuk ke DPR mereka membahas pasal demi pasal untuk mencari aturan mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. setelah didapatkan aturan yang tidak sesuai maka fraksi Persatuan Pembangunan membawanya ke PBNU jakarta dan dijadikan sebagai pedoman saat sidang di DPR. Sedangkan fraksi lain hanya melihat dari segi hak-hak perempuan yang menjadi topik organisasi-organisasi perempuan saat itu. Fraksi Persatuan yang sangat bersemangat merevisi RUU tersebut dari segi agama. Selain itu juga mendapat dukungan dari organisasi islam masyarakat seperti IPNU, PII, GMII dan para ulama. Mereka juga berdemo untuk mendukung pernyataan dari fraksi Persatuan itu.²⁸ Isi dari tuntutan organisasi-oraganisasi islam ini yaitu: 1. Menolak RUUP yang diajukan pemerintah kepada DPR, 2. Menuntut pemerintah untuk mencabut kembali RUUP karena bertentangan dengan aturan agama islam, 3. Menyerukan kepada seluruh lapisan

¹⁶ Cyndia Esti Sumiwi, *"Perjalanan Undang-Undang Perkawinan 1974-198,"* Skripsi, Universitas Indonesia (2012), 43

masyarakat termasuk sipil dan militer untuk tetap berpegang teguh pada akidah agama dengan konsekuen¹⁷.

Selain itu menurut fraksi Persatuan Pembangunan RUU ini tidak cocok karena banyak pasal-pasal yang diambil dari Burgerlijkwetboek (BW) dan HOCl. Setelah terjadi demonstrasi besar-besaran Menteri Agama Mukti Ali melakukan lobi politik dengan Fraksi tersebut dan juga para ulama. Dan selanjutnya pemerintah menunjuk Jendral Soemitro menjadi penanggungjawab masalah RUU perkawinan ini, yang sebelumnya menjadi tanggungjawab Ali Moertopo asisten pribadi Presiden. Soemitro bergerak cepat dengan melakukan berbagai pertemuan dengan kelompok Islam terutama dengan fraksi PPP. Hasil pertemuan dari Soemitro dengan kelompok Islam yaitu merombak RUU dari 73 pasal menjadi 66 Pasal dengan rumusan sebagai berikut:

1. Hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi ataupun dirubah
2. Sebagai konsensus nomor satu, alat-alat pelaksana tidak akan dikurangi ataupun dirubah
3. Hal-hal yang bertentangan dengan hukum islam dan tidak sesuai dalam Undang-Undang perkawinan akan dihilangkan
4. Pasal 2 ayat 1 disetujui dengan rumusan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu*" dan ayat 2 "*Tiap-tiap perkawinan dicatat demi kepentingan administrasi negara*"

Dengan adanya pertemuan tersebut semua pasal yang dianggap bertentangan dengan hukum islam dirubah sehingga tidak bertentangan lagi. Sehingga setelah terjadinya kesepakatan ini RUU perkawinan bisa dilanjutkan dibahas dengan adanya persetujuan semua fraksi. Padahal sebelum adanya pertemuan ini fraksi Persatuan Pembangunan tidak mau melanjutkan pembahasan pada sidang ketiga. Hal ini dilakukan sebagai aksi protes atas tidak setuju isi dari RUUP. Pada sidang ketiga berbagai permasalahan juga terjadi dalam setiap dialog. Bahkan berulang kali sidang diskors, hal ini disebabkan pembicaraan yang sulit dari pasal-pasal RUU perkawinan itu sendiri. Pembahasan paling lama yaitu pasal 1 sampai sebelas hari.³⁰ Pembahasan pada pasal 1 ini berjalan cukup lama karena adanya perdebatan dari raksi Demokrasi Indonesia dengan fraksi Persatuan Pembangunan. Untuk menengahi perdebatan tersebut akhirnya ketua sidang mengembalikan pada rumusan semula yaitu rumusan

¹⁷ Umaldi Radi, *Strategi PPP 1973-1982 Suatu Studi Tentang kekuasaan Politik Islam di Tingkat Nasional*, (Jakarta: Integrita Press, 1984), 122-123

pemerintah. Setelah selesai pembahasan pasal 1 dilanjutkan pembahasan pasal 2 yaitu hasil dari pertemuan Soemitro dengan golongan muslim. Pada pembahasan ini fraksi Demokrasi Indonesia (PDI) menyampaika gugatan bahwa rumusan tersebut bisa disimpulkan bahwa hukum negara harus dimasukan pada hukum agama. Ia mengusulkan untuk menambahkan kata-kata “dan atau menurut perundang-undangan yang berlaku”sesudah kata keperluan. Tetapi rumusan pertamalah yang akhirnya diterima oleh panitia kerja.

Internalisasi hukum yang dapat dianggap berhasil dalam masyarakat Indonesia adalah dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan pewarisan, tentunya dalam kerangka mazhab Syafi'i. Mayoritas masyarakat muslim Indonesia mengikuti aturan hukum perkawinan Islam dalam lembaga perkawinan. Hal ini terlihat dalam kegiatan akad nikah yang memenuhi semua ketentuan nikah di mazhab Syafi'i¹⁸. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum islam dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan sangat erat pengaruhnya sehingga hampir setiap bab dalam undang-undang perkawinan tidak bertentangan dengan ajaran islam, hal ini dapat diketahui dalam proses pengesahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya menegaskan bahwa semua pasal yang dianggap bertentangan dengan hukum islam dirubah sehingga tidak bertentangan lagi.

Penutup

Sejak Islam masuk di nusantara, Umat Islam memiliki kewajiban bertahkim kepada syariat Islam, secara sosiologis dan kultural tidak pernah pudar dan selalu hadir dalam kehidupan umat Islam dalam sistem politik mana pun, baik masa kolonialisme Belanda, Jepang, maupun masa kemerdekaan dan era reformasi dewasa ini. Mereka meyakini bahwa hukum dalam perspektif Islam senantiasa tetap mampu mendasari dan mengarahkan perubahan masyarakat karena hukum Islam mengandung dua dimensi. Dimensi pertama, hukum Islam dalam kaitannya dengan syariat yang mengandung naşh yang qaṭ'i berlaku universal. Dimensi kedua, hukum Islam berakar pada naşh yang ḡanni yang merupakan wilayah ijtihad, yang out putnya disebut fiqhi. Hukum Islam dalam pengertian kedua inilah yang memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda. Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁸ Ija Suntana, *From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia*, Jurnal: The Islamic Quarterly: Vol 64. Hal: 118

tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan IS 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya,

hukum islam dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan sangat erat pengaruhnya sehingga hampir setiap bab dalam undang-undang perkawinan tidak bertentangan dengan ajaran islam, hal ini dapat diketahui dalam proses pengesahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya menegaskan bahwa semua pasal yang dianggap bertentangan dengan hukum islam dirubah sehingga tidak bertentangan lagi.

Referensi

1. Abdul hadi, *Pengaruh Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum DI Indonesia*, Jurnal:Kajian Syariah.2015
2. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000.
3. Cyndia Esti Sumiwi, "*Perjalanan Undang-Undang Perkawinan 1974-198,*" Skripsi, Universitas Indonesia (2012),Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2014) hal.15
4. Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2014)
5. Ija Suntana, *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*, Jurnal Hukum Islam Volume 19. IAIN Pekalongan: 2021
6. Ija Suntana, *From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia*, Jurnal: The Islamic Quarterly: Vol 64
7. Khiyaroh, *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Perkawinan*, Jurnal: Al-Qadha.2020
8. M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
9. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004.
10. Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut undang-undang perkawinan*, Jurnal: UNISSULA Semarang
11. Umaid Radi, *Strategi PPP 1973-1982 Suatu Studi Tentang kekuasaan Politik Islam di Tingkat Nasional*, (Jakarta: Integrita Press, 1984)